



EVOLUSI MONETER SYARIAH: MENELUSURI SEJARAH DAN TRANSFORMASI EKONOMI MONETER ISLAM

Nor Amini Annisa¹, Helma Nadirah², Erwan Setyanor³

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan Prodi Ekonomi Syariah ^{1,2,3}

Email: norannisa1102@gmail.com¹, helmanadirah@gmail.com²,
erwansetyanor@gmail.com³

ABSTRACT

*Islamic monetary economics represents a long-standing tradition of policy and practice originating from the prophetic era, emphasizing social justice and maintaining money's role as a medium of exchange and unit of account. This paper examines the evolution of Islamic monetary instruments – from the standardized use of dinars and dirhams, through the nationalization and minting of coins during the Umayyad period, to the emergence of non-cash instruments and negotiable instruments in the Abbasid era. It also reviews classical thinkers such as Ibn Taymiyyah, al Maqrizi, and Ibn Khaldun, who contributed insights on monetary distortions, inflationary causes, and the linkage between currency value and economic productivity. In the post Bretton Woods modern context, most scholars accept fiat money as a legitimate medium of payment based on *thamaniah* and social custom ('urf), while insisting on Shariah compliant policy tools. Proposed alternatives include Islamic reserve requirements, profit sharing mechanisms, moral suasion, and sukuk issuance to manage market liquidity equitably. The paper concludes that Islamic monetary evolution aims to sustain the circulation of value in support of the real sector and to promote economic inclusivity.*

Keywords : *Islamic monetary economics; Dinar and dirham; Fiat money (paper currency); Shariah-compliant monetary instruments; Sukuk; Prohibition of *riba* (interest); Social justice; History of Islamic monetary systems*

ABSTRAK

Ekonomi moneter Islam merupakan tradisi kebijakan dan praktik yang berakar sejak masa kenabian, dengan fokus pada keadilan sosial dan pemeliharaan fungsi uang sebagai alat tukar serta satuan hitung. Tulisan ini menelaah transformasi instrumen moneter Islam dari penggunaan dinar dan dirham yang distandarkan, melalui nasionalisasi dan pencetakan koin pada era Umayyah, hingga perkembangan instrumen non-tunai dan surat berharga pada masa Abbasiyah.

Analisis juga membahas kontribusi pemikir klasik seperti Ibnu Taimiyah, Al Maqrizi, dan Ibnu Khaldun dalam memahami distorsi moneter, inflasi, dan hubungan nilai mata uang dengan produktivitas ekonomi. Dalam konteks modern pasca Bretton Woods, mayoritas ulama menerima uang kertas (fiat money) sebagai alat pembayaran sah berdasarkan thamaniah dan kebiasaan ('urf), namun menekankan perlunya instrumen kebijakan yang selaras syariah. Alternatif yang diusulkan meliputi penerapan Giro Wajib Minimum syariah, mekanisme bagi hasil, moral suasion, dan penerbitan sukuk untuk mengatur likuiditas pasar secara adil. Temuan ini menegaskan bahwa evolusi moneter Islam bertujuan menjaga perputaran nilai menuju kesejahteraan sektor riil dan inklusivitas ekonomi.

Kata Kunci : *Ekonomi moneter Islam; Dinar dan dirham; Uang kertas (fiat money); Instrumen moneter syariah; Sukuk; Larangan riba; Keadilan sosial; Sejarah moneter Islam.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai ekonomi moneter dalam perspektif Islam menempatkan keadilan sosial dan stabilitas nilai tukar sebagai pusat perhatian utama dalam perumusan kebijakan. Hal ini berbeda secara mendasar dari sistem moneter konvensional yang memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan melalui mekanisme bunga. Dalam pandangan Islam, uang dipahami terutama sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan sebagai instrumen yang secara inheren dapat menghasilkan imbal hasil. Oleh karena itu, setiap modifikasi kebijakan moneter dalam tradisi Islam diarahkan agar aktivitas sektor keuangan senantiasa berjalan selaras dengan perkembangan sektor riil.¹

Untuk memahami fleksibilitas dan ketahanan sistem ekonomi Islam, penting untuk menelusuri bagaimana otoritas moneter Muslim terdahulu mengelola peredaran uang tanpa bergantung pada instrumen bunga. Penelusuran historis ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam pengaturan moneter sejak masa awal Islam hingga perkembangan kontemporer. Dengan demikian, kajian terhadap sejarah kebijakan moneter Islam tidak hanya memberikan pemahaman mengenai praktik masa lalu, tetapi juga memperkuat dasar konseptual dalam menghadapi tantangan moneter modern.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu

¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 112.

² Muhammad, *Manajemen Kebijakan Moneter Islam* (Yogyakarta: UPME UMY, 2018), h. 45.

metode yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka secara intensif untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian kepustakaan, ruang lingkup analisis dibatasi pada bahan-bahan yang terdapat dalam koleksi perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan proses pengumpulan data lapangan, karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini ialah pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan analisis pada tataran konseptual dan perspektif *emic*. Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk memahami data berdasarkan fakta-fakta teoretis dan konseptual yang terdapat dalam sumber kepustakaan, bukan berdasarkan interpretasi subjektif semata. Oleh karena itu, hasil penelitian disusun melalui penelaahan, pengelompokan, dan penafsiran informasi dari berbagai literatur yang relevan secara sistematis dan ilmiah.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Era Klasik: Masa Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Al-Rasyidin

Pada masa-masa awal berdirinya negara Madinah, masyarakat Arab belum memproduksi mata uang sendiri dan masih sangat bergantung pada penggunaan mata uang asing yang beredar luas di wilayah sekitar semenanjung Arab, yaitu Dinar emas yang berasal dari Kekaisaran Romawi (Byzantium) serta Dirham perak dari Kekaisaran Persia (Sasanid). Menghadapi realitas tersebut, Rasulullah SAW mengambil langkah strategis dengan menetapkan mata uang asing tersebut sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum, yang kemudian diikuti dengan kebijakan standarisasi berat komoditas logam mulia (*tibr*) untuk menjamin kepastian nilai transfer.⁵ Kebijakan moneter pada era awal ini berjalan dengan mekanisme yang sangat sederhana namun memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, di mana pasokan uang di dalam masyarakat tidak dimanipulasi secara sepihak, melainkan ditentukan secara organik oleh ketersediaan serta arus masuk-keluar logam mulia alami yang terjadi di pasar.⁶

Demi menjaga stabilitas dan kesucian interaksi ekonomi tersebut, otoritas kenabian menerapkan regulasi hukum yang sangat ketat yang berfokus pada aspek moralitas dan kepatuhan hukum perdagangan melalui pelarangan keras terhadap

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

⁴ Amir Hamza, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 9.

⁵ Muhammad Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2019), h. 85.

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan (Jakarta: Khalifa, 2016), h. 312.

segala bentuk praktik riba, penimbunan uang maupun barang (*ikhtikar*), serta pemalsuan mata uang yang dapat merusak nilai intrinsik alat tukar.⁷ Seiring berjalannya waktu dan memasuki masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, volume perdagangan yang kian meluas melintasi berbagai batas geografis mendorong urgensi penguatan kelembagaan yang lebih masif. Kondisi ini melahirkan kebijakan formal berupa pembentukan lembaga Baitul Maal yang jauh lebih terstruktur untuk mengelola keuangan publik, serta penerapan standardisasi berat resmi untuk dinar dan dirham secara nasional guna meminimalisasi risiko penipuan serta kecurangan dalam transaksi dagang lintas wilayah.⁸

B. Era Formalisasi: Kekhalifahan Umayyah Hingga Abbasiyah

Perubahan signifikan dalam sejarah moneter Islam muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (Dinasti Umayyah) ketika pada 76 H (695 M) diberlakukan kebijakan nasionalisasi mata uang melalui pencetakan dinar dan dirham Islam pertama. Koin-koin tersebut menghapuskan simbol-simbol asing dan digantikan oleh tulisan kaligrafi Arab, termasuk penempatan syahadat dan kutipan ayat Al-Qur'an,⁹ sebagai wujud penegasan kedaulatan politik sekaligus strategi moneter untuk melindungi stabilitas ekonomi domestik dari pengaruh inflasi eksternal. Langkah ini mencerminkan bagaimana instrumen moneter dipakai untuk membangun otoritas administratif dan mengatur peredaran nilai secara lebih terpusat.¹⁰

Memasuki era Abbasiyah, perluasan jaringan perdagangan internasional terutama melalui Jalur Sutra mendorong perkembangan institusi keuangan yang lebih maju dan adaptif. Para pelaku ekonomi mulai mengenal instrumen seperti suftajah (sejenis cek atau surat utang) dan sakk, yang berfungsi untuk meminimalkan risiko membawa uang tunai dalam perjalanan jauh serta memfasilitasi transaksi lintas jarak dan lintas budaya. Transformasi ini menandai perpindahan dari ekonomi yang semula sangat bergantung pada logam mulia ke praktik-praktik keuangan yang mengutamakan keamanan, efisiensi, dan kepercayaan dalam jaringan perdagangan yang semakin kompleks.¹¹

C. Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Klasik

Pemikiran para tokoh ekonomi Islam klasik memperkaya pemahaman tentang fenomena moneter dan distorsi nilai yang dapat terjadi dalam sistem ekonomi. Ibnu

⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 54.

⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2016), h. 92.

⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksperimen Moneter Islam* (Surabaya: Global Aksara, 2018), h. 47.

¹⁰ Ahmad Afif, "Kebijakan Moneter Abdul Malik bin Marwan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Pasar," *Jurnal Ekonomi Syariat Teoritis dan Terapan*, Vol. 4, No. 3, 2017, h. 215.

¹¹ Ika Yulia Fauzia, Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 173.

Taimiyah, misalnya, mengidentifikasi fenomena yang sejalan dengan apa yang kemudian dikenal sebagai Hukum Gresham: ia memperingatkan bahwa jika penguasa mencetak mata uang murah (misalnya dari tembaga atau fulus) secara berlebihan, maka uang berkualitas tinggi seperti emas akan terdorong keluar dari peredaran. Peringatannya menyoroti konsekuensi kebijakan yang mengabaikan kualitas intrinsik mata uang terhadap stabilitas ekonomi.¹²

Al-Maqrizi menyusun studi mendalam mengenai kelangkaan mata uang dan mekanisme inflasi, membagi penyebab inflasi menjadi inflasi alamiah akibat bencana atau gangguan pasokan dan inflasi yang bersumber dari faktor manusia seperti korupsi, salah urus, atau pencetakan fulus secara masif.¹³ Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengaitkan nilai mata uang dengan daya beli dan produktivitas ekonomi, berargumen bahwa kekayaan suatu negara sejatinya ditentukan oleh aktivitas produksi dan neraca perdagangan yang dinamis, bukan semata oleh akumulasi emas dan perak; kontribusi pemikiran ini membantu merumuskan landasan teori ekonomi yang menghubungkan kebijakan moneter dengan kondisi riil perekonomian.¹⁴

D. Era Modern: Tantangan Uang Kertas (Fiat Money)

Runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971 menandai peralihan global dari rezim moneter yang didukung cadangan emas menuju sistem uang kertas modern (fiat money), yang menuntut respons ijtihad dalam tradisi hukum Islam. Mayoritas ulama dan pakar ekonomi Islam kontemporer umumnya menerima kesahihan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, dengan argumentasi bahwa uang kertas memiliki unsur thamaniah (nilai harga atau daya beli) yang diakui secara luas oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan ('urf) dan kesepakatan sosial, sehingga memenuhi fungsi uang dalam transaksi modern.¹⁵

Walaupun legitimasi penggunaan fiat money diterima oleh banyak pihak, instrumen kebijakan moneter yang dikembangkan dalam kerangka syariah cenderung berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengandalkan suku bunga sebagai alat utama pengendalian inflasi dan pengaturan likuiditas.¹⁶ Tradisi ekonomi Islam menolak penggunaan interest rate sebagai instrumen pengatur utama, dan sebagai gantinya mendorong penggunaan alat-alat yang lebih berakar pada sektor riil dan prinsip-prinsip syariah termasuk penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) syariah, mekanisme rasio bagi hasil (profit sharing), upaya moral

¹² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 138.

¹³ Misbahuddin, "Teori Inflasi Al-Maqrizi: Analisis Penyebab dan Solusi Krisis Moneter," *Jurnal Ilmiah Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 29.

¹⁴ Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Kontemporer* (Surakarta: Pabelan, 2020), h. 164.

¹⁵ Ascarya, *Instrumen Moneter Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 66.

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 204.

suasion untuk mengarahkan pelaku pasar, serta penerbitan instrumen keuangan syariah seperti sukuk untuk mengelola likuiditas pasar secara adil dan terstruktur.¹⁷

KESIMPULAN

Sejarah moneter dalam tradisi Islam menunjukkan kontinuitas prinsip normatif khususnya keadilan sosial dan larangan riba yang menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan dan instrumen moneter. Dari penggunaan dinar dan dirham pada masa awal hingga pencetakan mata uang Islami pada era Umayyah, pembentukan aturan dan lembaga diarahkan untuk menjamin kepastian nilai tukar, mencegah praktik curang seperti pemalsuan dan penimbunan, serta memastikan fungsi uang tetap sebagai alat tukar dan satuan hitung yang mendukung aktivitas ekonomi nyata.

Perkembangan selanjutnya pada era Abbasiyah dan pemikiran tokoh klasik seperti Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi, dan Ibnu Khaldun memperkaya kerangka analitis mengenai masalah moneter termasuk fenomena peredaran uang buruk mengusir uang baik, sumber-sumber inflasi, dan hubungan antara nilai mata uang dengan produktivitas ekonomi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa stabilitas moneter bergantung tidak hanya pada jumlah atau jenis mata uang, tetapi juga pada tata kelola, integritas administratif, dan kesehatan sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa.

Dalam konteks modern pasca-Bretton Woods, ijtihad kontemporer menerima uang kertas (fiat money) sebagai alat pembayaran sah berdasar thamaniah dan 'urf, namun menegaskan perlunya instrumen kebijakan yang sesuai syariah. Alih-alih mengandalkan suku bunga, otoritas moneter syariah diusulkan memakai alat berbasis sektor riil seperti GWM syariah, mekanisme bagi hasil, moral suasion, dan penerbitan sukuk untuk mengatur likuiditas dan menjaga distribusi kekayaan yang adil, sehingga tujuan utama tetap tercapai: menjaga peredaran nilai yang produktif demi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2017). Kebijakan Moneter Abdul Malik bin Marwan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoritis dan Terapan*, 4(3), 215.
- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, E. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ascarya. (2015). *Instrumen Moneter Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷ Veithzal Rivai Veithzal, dkk., *Islamic Banking and Finance: Ekonomi Moneter Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 411.

- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. Q. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Kontemporer*. Surakarta: Pabelan.
- Hamza, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara.
- Huda, N., dkk. (2017). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2015). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Misbahuddin. (2018). Teori Inflasi Al-Maqrizi: Analisis Penyebab dan Solusi Krisis Moneter. *Jurnal Ilmiah Islamic Banking*, 2(1), 29.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2018). *Manajemen Kebijakan Moneter Islam*. Yogyakarta: UPME UMY.
- Nasution, M. E. (2018). *Pengantar Eksperimen Moneter Islam*. Surabaya: Global Aksara.
- Rivai, V., dkk. (2019). *Islamic Banking and Finance: Ekonomi Moneter Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholahuddin, M. (2019). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- al-Haritsi, J. A. (2016). *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Diterjemahkan oleh A. Solihan). Jakarta: Khalifa.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.